



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
OLEH PEMERINTAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional guna mempercepat dan mensinergikan tindakan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Binjai;

c. bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

3. Badan

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau pemerintah.
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Masyarakat miskin dan tidak mampu yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
11. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi Izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
12. Daerah adalah Kota Binjai.
13. Walikota adalah Walikota Binjai.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Kepesertaan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
- b. memberikan manfaat jaminan kesehatan bagi Masyarakat, Pemberi Kerja, Pekerja, anggota keluarga pemberi kerja dan anggota keluarga pekerja, serta perangkat kelurahan selain pegawai negeri sipil yang berada di Daerah.

Bagian Ketiga Status dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Medan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 4

Kepesertaan program jaminan sosial kesehatan meliputi:

a. Masyarakat

- a. Masyarakat Daerah;
- b. pemberi kerja;
- c. pekerja;
- d. anggota keluarga pemberi kerja dan anggota keluarga pekerja; dan
- e. perangkat kelurahan selain pegawai negeri sipil.

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjajanya sebagai Peserta program jaminan kesehatan.
- (2) Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Masyarakat yang belum terdaftar sebagai Peserta Program JKN yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Perangkat kelurahan selain pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kepala lingkungan yang berada dalam wilayah kerja kelurahan di Daerah.
- (4) Setiap Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan Iuran.

BAB III

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Setiap Masyarakat Daerah, Pemberi Kerja, Pekerja, anggota keluarga pemberi kerja dan anggota keluarga pekerja, dan perangkat kelurahan selain pegawai negeri sipil pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah wajib melampirkan:
 - a. fotokopi bukti kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
 - b. bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Kesehatan.
- (2) Fotokopi Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap pemberian Pelayanan Publik Tertentu meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin operasional perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; dan/atau
 - e. Izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

Bagi setiap pemohon perorangan atau badan yang memohon Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjajanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sebelum memulai mendirikan bangunan.

Pasal 8

Pemberian Pelayanan Publik Tertentu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

BAB IV

BAB IV IURAN

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan PBI wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah membayar dan menyetor Iuran untuk PBI kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 10

Pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan untuk PBI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak mendapat pelayanan publik tertentu berupa tidak diterbitkannya izin yang diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan pengurusan atau perpanjangan perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin operasional perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; dan/atau
 - e. Izin mendirikan bangunan.

BAB VI HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Pelayanan Publik Tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan JKN.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerja sama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan Pelayanan Publik Tertentu dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan pelaksanaan program BPJS Kesehatan, dapat dibentuk Tim Kepatuhan baik di tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah maupun Forum Komunikasi

Pimpinan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Tim

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 23 Oktober 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 43